



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 12 Agustus 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 11/Akta.Pid/2009/PN.LBT., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) akan tetapi baik Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lembata tanggal 06 Agustus 2009, Nomor : 37/PID.B/2009/PN.LBT., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu diperbaiki karena dipandang terlalu berat sehingga amarnya berbunyi sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 289 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lembata tanggal 06 Agustus 2009, Nomor : 37/Pid.B/2009/PN.LBT., sekedar mengenai penjatuhan pidana, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lembata untuk selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)